



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

Kode Pos : 25666

KEPUTUSAN
CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 09.C Tahun 2022

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM LAYAK ANAK
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022 S/D 2025

CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak ;
- b. Bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Kecamatan Ranah Pesisir periode 2022 sampai dengan 2025 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Ranah Pesisir tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak di Kecamatan Ranah Pesisir periode Tahun 2022 sampai dengan 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5946);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2022 sampai dengan 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan camat ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan , mempersiapkan, memgkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat.
- KEEMPAT** : Masa bakti Kepengurusan forum Anak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 31 Maret 2022



CAMAT RANAH PESIR

Drs. ISKANDAR
NIP. 19650206 200701 1004

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR	:	09.C Tahun 2022
TANGGAL	:	31 MARET 2022
TENTANG	:	TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM LAYAK ANAK KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELAMA PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2025

Nama-nama anggota Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2022 sampai dengan 2025

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Drs. ISKANDAR	Camat Ranah Pesisir	Pelindung
2.	IPTU. ANDI YANUARDI, SH	Kapolsek	Pelindung
3.	EM JUNAIDI	Danramil	Pelindung
4.	RAJAB, S.Ag	Ketua MUI	Penasehat
5.	PARDIS, AMd	Anggota DPRD Dapil IV	Penasehat
6.	MAWARDI, S. Sos	Sekretaris Kecamatan	Penasehat
7.	SUARDI Dt. MANGKUBUMI	Ketua LKAM	Penasehat
8.	YENI ALVIA SUSANTI, S. Pt. MM	Kasi Kesos	Pendamping
9.	SASWIN, M. Pd	Kepala SMAN 1 Ranah Pesisir	Pendamping
10.	NURWATNI OSERA, AMd	Staf Kesos	Pendamping
11.	Drs. MASRI	Kepala SMAN 2 Ranah Pesisir	Pendamping
12.	H. AFRIZAL, M. Ag	Kepala MAN 3Pesisir Selatan	Pendamping
13.	EVY VITRIANA, S. Pd. MM	Kepala SMK 1 Ranah Pesisir	Pendamping
14.	BURHANUDDIN, S. Pd. MM	Kepala SMPN 1 Ranah Pesisir	Pendamping
15.	IRMAYA CANDRA, MPd	Kepala SMPN 2 Ranah pesisir	Pendamping
16.	NEDI PUTRA	Kepala SMPN 3 Pesisir Selatan	Pendamping
17.	MUHAMMAD IRFANSYAH	Siswa MAN 3 Pesisir Selatan	Ketua
18.	QOLBI HAZIZIL GHIFARI	Siswa MTSN 12 Pesisir Selatan	Wakil Ketua
19.	OCI FERBIANTI	Siswi SMAN 1 Ranah Pesisir	Sekretaris
20.	FAIKAH SEPTIANI HERMAN	Siswi MAN 3 Pesisir Selatan	Bendahara
21.	FILZA HAYUMI	Siswi SMPN 1 Ranah Pesisir	Anggota
Dst.			

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 31 Maret 2022



CAMAT RANAH PESISIR

Drs. ISKANDAR
NIP. 19650206 200701 1004